

Sosialisasi PERDA Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

St. Laksanto Utomo^{*1}, Liza Marina², Setyo Utomo³, Yenny As⁴, Salfius Seko⁵, Lenny Nadriana⁶

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

^{3,4}Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

⁵Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

⁶Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung

*e-mail: laksanto@gmail.com¹

Abstrak

Sosialisasi pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) agar dapat dipahami dan dapat menghindari konflik atas ketidaktahuan masyarakat adat akan hak-haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada masyarakat adat Dayak Tobak dengan metode sosialisasi dan diskusi. Pokok materi yang diberikan adalah tentang hak-hak masyarakat adat dalam mengelola kearifan lokalnya terkait dengan Perda setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih memahami dan mengetahui hal-hak mereka agar dijadikan pegangan dalam berbagai aktifitas yang menyangkut aturan-aturannya.

Kata kunci: MHA Dayak Tobak, Perda No Tahun 2017, Kearifan Lokal, Sosialisasi.

Abstract

Socialization of the importance of recognition and protection of Indigenous Law Communities aims to provide understanding to indigenous peoples regarding Sanggau Regency Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities (MHA) so that they can be understood and can avoid conflicts over ignorance of indigenous peoples of their rights. protected by the local government. This service activity was carried out in Sanggau Regency, West Kalimantan for the Toba Dayak indigenous people with the method of socialization and discussion. The subject matter provided is about the rights of indigenous peoples in managing their local wisdom related to local regulations. The result of this activity is that the participants better understand and know their rights so that they can be used as a guide in various activities related to customary rules.

Keywords: Indigenous Law Community Dayak Tobak, Regional Regulation No Tahun 2017, Local Wisdom, Socialization

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu Kabupaten yang telah mengeluarkan Peraturan Daerahnya dalam hal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam [1], dalam konstitusi dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [2], Dalam penjelasan UU No 39 tahun 99 (TLN No.3886) pasal 6 ayat (1) menyebutkan hawa hak adat secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan Hukum dan peraturan perundang undangan, Selanjutnya penjelasan pasal (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi manusia identitas budaya nasional masyarakat hukum adar yang masih

nyata dipegang teguh oleh hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas nehera hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat [3].

Dalam fakta yuridis dan fakta riil, amanah konstitusi tersebut pada tataran pelaksanaannya masih jauh dari harapan, ada kesenjangan yang sangat jauh. Perlu diakui bahwa MHA belum mendapatkan perlindungan yang memadai baik keberadaan, kepentingan dan hak-haknya. Fakta yuridis menunjukkan bahwa sudah ada sekitar 18 perundangan-undangan sebagai aturan pelaksanaan yang terkait dan mengatur MHA, seperti UU Desa, Pemda, Agraria, Kehutanan, Otsus Papua, Aceh, Lingkungan Hidup, Pertambangan, Mineral dan Batu Bara, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penataan Ruang, dengan fakta riil menunjukkan bahwa keberadaan MHA sebagai kelompok minoritas selama ini termarginalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak tradisionalnya, melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya sehingga diperlukan tindakan afirmasi khusus.

Penetapan hak masyarakat hukum adat, perlu adanya peraturan daerah, hal inilah yang pernah diimplementasikan seiring dengan prinsip Perguruan Tinggi dengan Tri Dharma melalui pemerintah dan pengabdian kepada masyarakat secara rutin berkesinambungan di Pemerintahan Daerah sebagai kegiatan Otonomi Daerah [4]

Sementara, Panitia Khusus (Pansus) DRP RI sedang menyusun RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat adat (PPHMHA). RUU ini sudah tersusun dengan baik dan progress terakhir Pansus sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Pemerintah [5] Terkait ekonomi, ada tiga alasan MHA memerlukan perhatian yaitu: a. hak ekonomi mencakup kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup komunitas. Hak ekonomi adalah bagian dari HAM yang harus dipenuhi; (2) hak untuk menentukan nasibnya sendiri; dan (3) hak atas tanah dan sumber daya alam. Kontrol dan akses terhadap hak ekonomi, khususnya hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang merupakan turunan dari hak kosmologis MHA atas wilayah hutan belakangan ini sering menimbulkan konflik. Pengakuan terhadap tanah adat dan tanah ulayat oleh pemerintah dinilai masih lemah, Meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan signifikan [4]

Dengan adanya sosialisasi pentingnya pengetahuan atas PERDA ini diharapkan masyarakat Hukum Adat (MHA) mengetahui bahwa Hak-hak mereka telah terlindungi dalam bentuk Peraturan Daerahnya. yang selanjutnya diharapkan dapat melindungi dan mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sanggau.

2. METODE

Lokasi Khalayak Sasaran

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Khalayak sasaran pada kegiatan ini para pemuka adat dan masyarakat hukum adat (MHA) sebanyak 40 orang yang bermaterikan tentang pentingnya pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskripsi yang disampaikan adalah terkait partisipatif aktif dari peserta dalam mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan tentang adanya perda adat tersebut.

Langkah-Langkah Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama satu hari yakni pada 13 JANUARI 2022 bertempat di beberapa desa setempat dengan memberikan preentasi kepada pemuka adat serta masyarakatnya tentang keberadaan perda yang belum tersosialisasi dengan baik, langkah langkah penyelesaian sengketa khususnya sengketa adat.

Setelah diberikan paparan tentang isi perda selanjutnya peserta di berikan sesi tanya jawab mengenai masalah masalah yang berkaitan dengan sengketa adat dan cara bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan PERDA tersebut, sebagai alur kegiatan dapat disajikan dalam diadram sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram alir kegiatan pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada sesi pelaksanaan sosialisasi, kondisi yang ditemui pada masyarakat adat melalui para tokoh tokohnya adalah kurangnya pemahaman tentang adanya Peraturan Daerah (PRDA) tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat akan peraturan tersebut sehingga gesekan kepentingan antara masyarakat adat dengan khalayak sering terjadi terutama dengan pihak pihak yang akan mengembangkan usaha usaha di lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat adat itu sendiri

Dari keadaan di atas, maka kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Dosen Universitas Sahid bekerjasama dengan Tim Universitas setempat diharapkan dapat mengubah pandangan yang ada selama ini tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2022. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Universitas Tanjungpura Pontianak dan Universitas Panca Bhakti Pontianak. Kegiatan yang meliputi penyampaian materi dan diskusi terkait perihal penting yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta pelaksanaannya yang sudah berjalan hingga saat ini. Rangkaian Acara Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 : Koordinasi awal dengan Mitra Universitas Pancabakti Pontianak (Persamaan persepsi) untuk bahan penyampaian materi sosialisasi



Gambar 3 : Sosialisasi Perda kepada Masyarakat Hukum Adat

Tabel. 1 Jadwal Kegiatan 12 Januari 2022

HARI 1 (12 JANUARI 2022)		
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN
1	PERSIAPAN	a. Pertemuan dengan Rektor Universitas Panca Bakti Pontianak b. Permohonan ijin kepada Rektor UPB Pontianak c. Mengurus Administrasi Surat menyurat Kordinasi tim PKM Universitas Sahid, UPB dan Untan Pontianak
2	PELAKSANAAN	a. Meyampaikan rencana kegiatan PKB kepada Rektor Universitas Panca

		Bakti Pontianak
		b. Meyampaikan laporan Tim PKM Universitas Sahid, UPB Pontianak dan Untan Pontianak
		c. Diskusi Eksistensi MHA yang ada di Kalimantan Barat
		d. Menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan PKM selanjutnya
3	PENUTUPAN	a. Pemberian Tim PKM Universitas Sahid kenang-kenangan kepada Rektor UPB
		b. Pelepasan tim PKM oleh Rektor UPB Pontianak
		c. Dokumentasi kegiatan

Tabel. 2 Jadwal Kegiatan 13 Januari 2022

HARI 2 (13 JANUARI 2022)		
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN'
1	PERSIAPAN	a. Sosialisasi Perda Kab Sanggau No. 1 Tahun 2017 b. Permohonan ijin Kegiatan kepada Instansi Pemerintahan setempat c. Mengurus Administrasi Surat menyurat perijinan kegiatan d. Kordinasi tim PKM Universitas Sahid, UPB dan Untan Pontianak dengan aparat desa setempat
2	PELAKSANAAN	a. Meyampaikan materi b. Diskusi tentang Pelaksanaan Perda Kab Sanggau No. 1 Tahun 2017 dan permasalahannya dengan masyarakat hukum adat Dayak Toba c. Dokumentasi Seluruh Peserta Kegiatan Sosialisasi dengan Tim PKM
3	PENUTUPAN	a. Melakukan inventarisasi permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan Perda Kab Sanggau No. 1 Tahun 2017 b. Pembuatan Laporan kegiatan

Pokok materi yang disajikan dalam sosialisasi ini adalah:

Tabel. 3 Pokok materi

Topik	Indikator
Peningkatan Wawasan Mitra	Masyarakat Hukum Adat (MHA) Memahami keberadaan dan eksistensinya yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sanggau
Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Wilayah Adat	Masyarakat membuat web desa Subah sebagai alat promosi wilayah adat dan mempromosikan potensi lainnya yang berada dalam wilayah adatnya
Peningkatan pemahaman tentang penyelesaian sengketa	Masyarakat memahami prosedur penyelesaian sengketa dari tingkat Desa hingga sampai ke Dewan Adat Kabupaten

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan secara rutin baik pada cakupan daerah yang sama maupun berbeda, dengan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sanggau ataupun wilayah lainnya yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Sasaran kegiatan yaitu Masyarakat Hukum Adat yang membutuhkan pemahaman, wawasan serta pendampingan dalam pengakuan eksistensinya sehingga dapat

mengembangkan potensi terutama potensi wilayah adatnya untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar dapat mandiri dan sejahtera dengan tetap berpegang teguh terhadap kearifan lokal yang dimilikinya. Selain itu peran pemerintah daerah serta akademisi di wilayah keberadaan Masyarakat Hukum Adat perlu ditingkatkan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan serta membina masyarakat hukum adat dalam mengelola potensi sumberdaya alam serta potensi lainnya dengan mengadakan pelatihan yang mendukung keterampilan masyarakat hukum adat.

5. KEBERLANJUTAN

Kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan secara rutin baik pada cakupan daerah yang sama maupun berbeda, dengan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sanggau ataupun wilayah lainnya yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Sasaran kegiatan yaitu Masyarakat Hukum Adat yang membutuhkan pemahaman, wawasan serta pendampingan dalam pengakuan eksistensinya sehingga dapat mengembangkan potensi terutama potensi wilayah adatnya untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar dapat mandiri dan sejahtera dengan tetap berpegang teguh terhadap kearifan lokal yang dimilikinya. Selain itu peran pemerintah daerah serta akademisi di wilayah keberadaan Masyarakat Hukum Adat perlu ditingkatkan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan serta membina masyarakat hukum adat dalam mengelola potensi sumberdaya alam serta potensi lainnya dengan mengadakan pelatihan yang mendukung keterampilan masyarakat hukum adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk kegiatan ini, yaitu: 1). Rektor Universitas Tanjung Pura beserta jajarannya, 2). Rektor Universitas Panca Bakti beserta jajarannya, 3) Para SKPD dan tokoh adat setempat semuanya telah memberi bantuan berupa perijinan maupun pendampingan dan akomodasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, 3). Kepala lembaga penelitian dan pengabdian panyarakat Universitas Sahid yang telah memberikan fasilitas administrasi berupa perijinan penyelenggaraan kegiatan guna terlaksananya kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang Undang Dasar 1945
- [2] L. Utomo, HUKUM ADAT, BAB 3 Hal. 163, PT Rajagrafindo, Depok, 2016.
- [3] Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15893&menu=2>, diakses 6 Juni 2022
- [4] Masyarakat Adat Harus Dilindungi, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7912/t/Masyarakat+Adat++Harus+Dilindungi>, diakses pada 6 Juni 2022
- [5] J. Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol.20, no.1 pp. 21 – 36, 2013.